



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 1585/UN7.P/HK/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KULIAH TAMU "LABORATORIUM COVID-19:
DIAGNOSIS DAN INTERPRETASINYA" PADA PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan lulusan dokter spesialis patologi klinis yang sesuai kompetensi dan standar nasional serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa Program Studi Patologi Klinis tentang diagnosis dan interpretasi laboratorium covid-19, perlu diselenggarakan kegiatan Kuliah Tamu "Laboratorium Covid-19: Diagnosis Dan Interpretasinya" pada Program Studi Patologi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 7942/UN7.5.4.2/TU/2021, tanggal 16 September 2021, perihal Permohonan Keputusan Rektor;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN KULIAH TAMU "LABORATORIUM COVID-19: DIAGNOSIS DAN INTERPRETASINYA" PADA PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Kuliah Tamu "Laboratorium Covid-19: Diagnosis Dan Interpretasinya" pada Program Studi Patologi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 24 September 2021 secara daring.
- KEDUA : Mengangkat Prof. Dr. dr. Aryati, M.S., Sp.PK(K) dari Universitas Airlangga sebagai narasumber pada kegiatan Kuliah Tamu "Laboratorium Covid-19: Diagnosis Dan Interpretasinya" pada Program Studi Patologi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan personalia sebagaimana tersebut di bawah ini.
- KETIGA : Kepada narasumber dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per orang per jam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 September 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
2. Bendahara Pengeluaran Undip
3. Yang bersangkutan

